



BUPATI KOLAKA UTARA

PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA
NOMOR : 7 TAHUN 2025

TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA
NOMOR 35 TAHUN 2024
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KOLAKA UTARA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan kebijakan pemerintah pusat melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 453 Tahun 2024 tentang Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan dan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas dan Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Subjenis Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian Tahun Anggaran 2025;

- c. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- d. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tanggal 23 Februari 2025 tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- e. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, c dan d diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pergeseran Anggaran mendahului Perubahan Anggaran Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana. Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2023 Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2024 Nomor 5);

11. Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 35 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor Tahun 2024 Nomor 35).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERUBAHAN PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA NOMOR 35 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025**

Pasal 1

1. Ketentuan Pasal 9,11,12,13,14,15,19,20,22,23,24,25,26,28 diubah terdiri atas :

1. Pendapatan Daerah

a) Pendapatan Asli Daerah	Rp.	64.037.553.293,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00
Menjadi	Rp.	64.037.553.293,00
b) Pendapatan Transfer	Rp.	1.044.375.734.541,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp.	-93.593.496.837,00
Menjadi	Rp.	950.782.237.704,00
c) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah		
	Rp.	13.224.105.418,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00
Menjadi	Rp.	13.224.105.418,00
Jumlah Pendapatan Daerah	Rp.	1.028.043.896.415,00

2. Belanja Daerah

a) Belanja Operasi

1) Belanja Pegawai sejumlah	Rp.	423.414.952.445,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp.	-10.248.969.25,00
Menjadi	Rp.	413.166.983.195,00

2) Belanja Barang dan Jasa sejumlah		
	Rp.	359.836.473.297,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp.	-73.482.267.314,00
Menjadi	Rp.	286.354.205.983,00
3) Belanja Hibah sejumlah	Rp.	9.225.288.000,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp.	-118.350.000,00
Menjadi	Rp.	9.106.938.000,00
4) Belanja Bantuan Sosial sejumlah		
	Rp.	672.500.000,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp.	-300.000.000,00
Menjadi	Rp.	372.500.000,00
b) Belanja Modal	Rp.	180.118.406.126,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp.	-9.097.942.903,00
Menjadi	Rp.	171.020.463.223,00
c) Belanja Tidak Terduga	Rp.	4.355.365.385,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp.	-355.365.385,00
Menjadi	Rp.	4.000.000.000,00
d) Belanja Transfer	Rp.	176.147.655.776,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp.	9.398.015,00
Menjadi	Rp.	176.157.053.791,00
Jumlah Belanja Daeah	Rp.	1.060.177.144.192,00
Surplus/(Defisit)	Rp	-32.133.247.777,00
3. Pembiayaan Daerah		
a) Penerimaan Pembiayaan	Rp.	34.133.247.777,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00
Menjadi	Rp.	34.133.247.777,00
b) Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	2.000.000.000,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00
Menjadi	Rp.	2.000.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp.	32.133.247.777,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)		
	Rp.	0,00

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga keseluruhan pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Ringkasan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 tercantum dalam lampiran I peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dirinci lebih lanjut kedalam penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 4

Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Lampiran Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Diantara pasal 5 dan pasal 6 disisipkan 1 pasal yakni Pasal 5A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5A

Pelaksanaan perubahan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati ini, dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. agar setiap orang mengetahuinya. memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kolaka Utara.

Ditetapkan di : Lasusua

Pada tanggal : 09 Mei 2025

BUPATI KOLAKA UTARA



NUR RAHMAN UMAR

Diundangkan di : Lasusua

Pada tanggal : 09 Mei 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA.



TAUFIQ. S

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2025
NOMOR 7